



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa dengan memperhatikan asas konsistensi kebijakan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani izin belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Indeks Kedisiplinan sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
 - b. Indeks Kinerja sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 13 angka 4) huruf a diubah, sehingga Pasal 13 angka 4) huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- 4) Klasifikasi IV:
- a. Pejabat Struktural:
 1. Beban Kerja : 100%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a). Kelas 13 : 35%.
 - b). Kelas 12 : 35%.
 - c). Kelas 11 : 30%.
 - d). Kelas 9 : 20%.
 - e). Kelas 8 : 20%.

4. Ketentuan huruf O angka 1 Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 14) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :

O. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP ASN)

1. Pemberian TPP ASN


Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja adalah Tambahan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mendasarkan perhitungan penilaian sasaran kerja pegawai dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai.

- 1) Tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditugaskan pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, diberikan tunjangan tambahan penghasilan terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan tugas kecuali bagi Pegawai ASN yang dilantik menduduki jabatan struktural, terhitung tanggal pelantikan berhak mendapatkan TPP ASN dengan kewajiban yang sama seperti Pegawai ASN lainnya;
 - c. Pegawai ASN yang mutasi tanggal 15 (lima belas) ke atas masih menggunakan TPP ASN SKPD lama, sedangkan Pegawai ASN yang dimutasi di bawah tanggal 15 (lima belas) menggunakan TPP ASN SKPD baru;
 - d. Pegawai ASN yang izin tidak masuk kerja tidak dilakukan pemotongan TPP ASN sepanjang masih dibawah 12 (dua belas) hari kerja dalam 1(satu) tahun;
 - e. apabila total izin telah melebihi 12 (dua belas) hari kerja maka untuk izin berikutnya dikenakan pemotongan 3% (tiga persen) per izin tidak masuk kerja;
 - f. Pegawai ASN yang sudah mengambil cuti untuk waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, maka apabila yang bersangkutan izin tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap izin tidak masuk kerja;
 - g. Pegawai ASN yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya tambahan penghasilan diberikan 50% maksimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk hari berikutnya TPP tidak dibayarkan;
 - h. Pegawai ASN yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP ASN dan untuk hari

berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

- i. Pegawai ASN yang menjalani atau melaksanakan cuti tahunan dan/atau cuti alasan penting untuk waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP ASN;
- j. Pegawai ASN yang menjalani atau melaksanakan cuti alasan penting kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka setelah hari keduabelas dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani atau melaksanakan cuti karena urusan penting khusus untuk keperluan ibadah;
- k. Pegawai ASN yang menjalani atau melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tidak diberikan TPP ASN dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani atau melaksanakan cuti karena urusan penting khusus untuk keperluan ibadah; dan
- l. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mendapatkan 40% (empat puluh persen) dari pagu sesuai dengan kelas jabatannya pada SKPD asal; dan
 - b) tanpa melakukan inputan e-Kita tetapi tetap melakukan finger print yang dilakukan di SKPD asal dan berlaku pemotongan TPP ASN terhadap setiap kehadiran seperti Pegawai ASN lainnya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA